

# PSLH

## DI LUAR PENGADILAN

b. Terdapat indikasi kerugian lingkungan hidup, dilanjutkan dengan pelaksanaan Penghitungan Kerugian lingkungan hidup oleh ahli ditunjuk oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

### PENGHITUNGAN KERUGIAN LINGKUNGAN

Didasarkan atas klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup dan hasil analisis laboratorium. Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Kepala Dinas Lingkungan Hidup setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

### PROSES PELAKSANAAN PSLH DI LUAR PENGADILAN

Sebelum dilakukan PSLH di luar pengadilan, para pihak terlebih dahulu memilih dan menyepakati mengenai cara yang akan dilakukan, apakah melalui negosiasi, fasilitasi, mediasi atau arbitrase.

#### a. Negosiasi;

Merupakan cara PSLH melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa di luar pengadilan tanpa menggunakan pihak ketiga netral.

#### b. Fasilitasi;

Fasilitasi merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh Instansi Pemerintah dan/atau Instansi Pemerintah Daerah kepada para pihak yang bersengketa akibat potensi dan dampak pada lingkungan hidup untuk menghasilkan suatu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

#### c. Mediasi;

Mediasi merupakan bentuk PSLH melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

### KESEPAKATAN PSLH

Kesepakatan PSLH di luar pengadilan baik melalui negosiasi, fasilitasi dan mediasi dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak paling sedikit memuat:

#### a. Identitas lengkap para pihak;

b. Identitas lengkap mediator (untuk penyelesaian sengketa menggunakan jasa mediator);

#### c. Uraian singkat sengketa;

d. Hasil kesepakatan, paling sedikit memuat:

1. Bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan kepada pihak yang dirugikan;

2. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup, dan/atau untuk pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;


#### e. Batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan;

#### f. Tempat pelaksanaan isi kesepakatan;

#### g. Pihak yang melaksanakan isi kesepakatan;

#### h. Pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan;

i. Konsekuensi hukum apabila salah satu atau para pihak tidak melaksanakan kesepakatan.



f DITJENGAKKUM.KLHK

t GAKKUMKLHK

i GAKKUM\_KLHK

y GAKKUM KLHK

# PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP



# PSLH

## di Luar Pengadilan

DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





